

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Fiqih Muamalah

a. Pengertian Fiqih Muamalah

Kata fiqih muamalah terdiri dari “fiqih” dan “muamalah”. Menurut bahasa fiqih bermakna *al-fahmu* (paham). Adapun secara istilah fiqih ialah ilmu yang membahas mengenai kandungan hukum *syara’ amaliyah* yang didapat berdasar pada dalil-dalil secara terperinci. Ringkasnya, fiqih merupakan suatu gabungan dari hukum *syara’* yang ada kaitannya dengan amal perbuatan manusia (*mukallaf*) yang diperoleh berdasar pada dalil-dalil yang sudah jelas.¹

Kata muamalah berawal dari makna *mufa’alah* (saling berbuat), yang bermakna mengenai bentuk aktivitas dari makhluk hidup yakni manusia dalam mencukupkan kebutuhan hidup sehari-hari. Ringkasnya, muamalah merupakan seluruh ketentuan (hukum) yang Allah SWT ciptakan guna diterapkan dalam kehidupan untuk mengatur jalinan kekerabatan antara sesama manusia.² Oleh karena itu, disimpulkan bahwa fiqih muamalah adalah suatu perkumpulan hukum-hukum *syara’* yang berkenaan pada suatu perbuatan atau aktivitas manusia kaitannya dengan masalah keduniawian.

Adapun rujukan dari Abdullah al-Sattar Fathullah Sa’id tentang pengertian fiqih muamalah dijelaskan bahwa fiqih muamalah yakni perkumpulan hukum-hukum mengenai tingkah laku manusia dalam persoalan-persoalan yang biasa terjadi pada kehidupan duniawi, misalnya dalam hal utang piutang, sewa menyewa, jual beli, perserikatan, kerja sama dagang, kerja sama bidang penggarapan tanah, dan yang lainnya.³

Dari penjelasan diatas, maka dapat dipahami definisi dari fiqih muamalah yaitu suatu perkumpulan hukum-hukum *syara’* yang mengatur tentang tindakan atau perbuatan para manusia yang berdasar pada Al-Qur’an dan Hadits secara

¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 2.

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 3.

³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 4.

rinci (jelas) dengan kaitannya mengenai permasalahan-permasalahan dunia (ekonomi). Fiqih muamalah dapat disebut tentang hukum islam yang mengatur kegiatan perekonomian para manusia, seperti jual beli (*al-ba'i*), utang piutang (*qardh*), sewa menyewa (*ijarah*), kerja sama bisnis (*musyrakah* dan *mudharabah*), gadai (*rahn*), perwakilan (*wakalah*), pelimpahan tanggung jawab melunasi utang (*hiwalah*), penjaminan (*kafalah*), titipan (*wadi'ah*), dan sebagainya.⁴

b. Sumber Hukum Fiqih Muamalah

Diketahui bahwa sumber utama dalam hukum fiqih ada 2 (dua) sumber, yakni dalil naqli yang berupa Al-Qur'an dan Al-Hadits. Hal ini, sesuai definisi fiqih oleh ulama golongan Syafi'i sebagai *Al-Adillati Al-tafshiliyyati* (dalil-dalil yang jelas), serta dalil aqli yang berupa akal (ijtihad). Jadi disini, dalam bentuk penerapan sumber fiqih Islam terbagi menjadi beberapa sumber, yakni Al-Qur'an, Al-Hadits, dan ijtihad.⁵

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kitab Allah SWT yang diwahyukan dari perantara Nabi Muhammad SAW dengan berbahasa arab yang bertujuan agar tercapainya amal kebaikan berupa rahmat bagi para umat manusia yang harus dipatuhi baik dalam kehidupan di dunia ataupun di akhirat. Al-Qur'an merupakan sumber utama referensi umat islam yang membahas mengenai persoalan hukum. Selain itu, Al-Quran juga dijadikan tolok ukur pertama umat islam dalam menemukan, memecahkan, serta menarik sebuah hukum dalam suatu perkara yang terjadi dalam kehidupan. Sebagaimana firman Allah SWT yang membahas mengenai muamalah pada surat Al-Baqarah ayat 188, dengan bunyi:

⁴ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 2-3.

⁵ Harman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 7.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
 الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian diantara kamu memakan harta sebagian yang lain dengan mengambil jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu pada hakim, dengan tujuan supaya kamu dapat memakan harta benda dari sebagian orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya”. (QS. Al-Baqarah: 188).⁶

2) Al-Hadits

Al-Hadits ialah sumber hukum fiqh nomer dua bagi umat Islam yang didalamnya mengatur tentang segala hal-hal yang telah disandarkan kepada Rasulullah SAW, yakni berupa ucapan (perkataan), perilaku (perbuatan), maupun taqirir (ketetapan).⁷

3) Ijma’ dan Qiyas

Ijma’ ialah konsensus yang dipergunakan oleh para mujtahid untuk menetapkan suatu hukum syar’i yang pernah terjadi pada masa sesudah wafatnya Rasulullah SAW. Bisa dikatakan hukum syar’i sebagai ijma’ bilamana dalam penetapan atas kesepakatan tersebut dijalankan oleh seluruh mujtahid. Namun, terdapat pendapat lain yang juga menyebutkan bahwa ijma’ dapat terbentuk dari beberapa kesepakatan mayoritas mujtahid tertentu saja. Sedangkan definisi qiyas yaitu kiat yang bertujuan dalam menentukan suatu hukum mengenai adanya kasus baru yang tengah terjadi dan tidak tercantum dalam nash (Al-Qur’an maupun Al-

⁶ Al-Qur’an, Al-Baqarah ayat 188, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya New Cordova* (Bandung: Kementerian Agama RI, Syamil Qur’an, 2012), 29.

⁷ Harman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 8.

Hadits), dengan cara menyelaraskan pada kasus yang mirip dalam nash karena adanya prinsip persamaan *illat*.⁸

c. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah

Dijelaskan mengenai ruang lingkup fiqih muamalah terdapat (2), yakni ruang lingkup muamalah madiyah dan ruang lingkup muamalah adabiyah, berikut penjelasannya:

1) Ruang lingkup pembahasan muamalah madiyah

Yaitu ruang lingkup yang membahas mengenai permasalahan jual beli (*al-ba'i*), utang pitang (*qardh*), gadai (*al-rah*n), jaminan dan tanggungan (*kafalah* dan *dhaman*), pemindahan utang (*al-hiwalah*), jatuh bangkrut (*taflis*), batasan bertindak (*al-hajru*), perseroan atau pekongsian (*al-syirkah*), sewa menyewa (*ijarah*), perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*), pemberian hak guna (*al-ariyah*), barang titipan (*al-wadi'ah*), barang temuan (*al-luqathah*), sewa menyewa tanah (*al-mukhabarah*), penggarapan tanah (*al-muzara'ah*), upah (*ujrah al-'amal*), sayembara (*al-ji'alah*), gugatan (*al-syuf'ah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), pemberian (*al-hibah*), pembebasan (*al-ibra'*), damai (*al-shullu*), serta ditambah dengan beberapa permasalahan kontemporer (*al-mu'ashirah/al-muhaditsah*), misalnya persoalan asuransi kredit, bunga bank, ataupun persoalan-persoalan baru lainnya.⁹

2) Ruang lingkup pembahasan muamalah yang bersifat adabiyah

Yaitu ruang lingkup pembahasan muamalah mengenai persoalan ijab qabul, saling ikhlas atau ridha, tidak ada unsur keteerpaksaan dari masing-masing pihak, kejujuran para pedagang, hak serta kewajiban, penipuan, pemalsuan, penimbunan, beserta persoalan-persoalan hal yang berasal dari indra manusia yang ada kaitannya mengenai hukum ekonomi di kehidupan bermasyarakat.¹⁰

2. Akad Qardh

a. Pengertian Akad Qardh

Dalam bahasa Arab Qardh قرض yang mempunyai arti bentuk pinjaman uang berdasar pada kepercayaan dari

⁸ Harman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 9.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 5.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 10-11.

masing-masing pihak.¹¹ Secara etimologis, qardh ialah bentuk masdar yang berasal dari kata *qaradha asy-syai' - yaqridhu*, yang bermakna memutuskan. Jadi, al-qardh merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar dari si peminjam. Adapun secara termonologis qardh adalah bentuk pemberian harta kepada seseorang dengan tujuan untuk dipergunakan manfaatnya namun suatu saat harus dikembalikan atau diganti pada kemudian hari.¹²

Dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah, qardh ialah dana yang disediakan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terhadap pihak peminjam yang sudah disepakati dengan ketentuan bahwa diwajibkan bagi pihak peminjam untuk melakukan pembayaran baik secara tunai (lunas) ataupun dicicil sesuai dengan jangka waktu tertentu.¹³

Dalam lingkup literatur fiqih ada banyak pendapat terkait definisi dari qardh, diantaranya:

1. Syafi'iyah berpendapat bahwa qardh (utang-piutang) ialah bentuk pemberian sesuatu dari seseorang pada pihak lain (berdasar ketentuan suatu saat nanti wajib dikembalikan).
2. Hanafiyah berpendapat bahwa qardh (utang-piutang) ialah pemberian harta yang kemudian hari ditagih kembali. Atau bisa dikatakan, suatu bentuk transaksi dengan menyerahkan sejumlah harta yang sama nilainya terhadap orang lain namun harus dikembalikan pada kemudian hari dengan nilai yang sama.
3. Yazid Afandi berpendapat bahwa qardh (utang-piutang) ialah suatu transaksi yang dilakukan seseorang dengan maksud melimpahkan hartanya pada orang lain tanpa minta imbalan, namun harus dikembalikan sesuai jumlah yang serupa serta kapan saja dapat ditagih kembali sesuai pada kehendak pihak yang menghutangi. Dengan tujuan bahwa untuk meringankan beban orang lain.
4. Gufron A. Mas'adi berpendapat bahwa qardh (utang-piutang) ialah kegiatan pemberian bentuk suatu harta

¹¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah, Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 229.

¹² Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 333.

¹³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 334.

kepada seseorang dengan ketentuan dalam pengembaliannya harus sama di kemudian hari.¹⁴

Jadi disini, dapat disimpulkan bahwa akad qardh merupakan akad yang dijalankan oleh dua pihak yang mana diantara dua pihak tersebut mengambil atas kepemilikan harta dari lainnya dan digunakan untuk kepentingan pribadi, namun pada kemudian hari ia berkewajiban untuk bisa mengembalikan harta yang sudah dipinjamnya tersebut dengan nilai yang sama.¹⁵

b. Dasar Hukum Qardh

Para ulama berpendapat bahwa hukum dari qardh adalah diperbolehkan ini didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, serta Ijma'.

- 1) Al-Qur'an
 - a) QS. Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya”. (QS. Al-Maidah: 2).¹⁶

- b) QS. Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ
تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedahkan

¹⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, 60.

¹⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, 61.

¹⁶ Al-Qur'an, Al-Maidah ayat 2, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya New Cordova* (Bandung: Kementerian Agama RI, Syamil Qur'an, 2012), 106.

(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 280).¹⁷

2) As-Sunnah

Dalam islam memperbolehkan Qardh yang tercantum dalam as-sunnah. Rasulullah SAW bersabda:

حدثنا محمد بن خلف العسقلاني حدثنا يعلى حدثنا سليمان بن يسير عن قيس بن رومي قال قال كان سليمان بن أذنان يقرض علقمة ألف درهم إلى عطائه فلما خرج عطائه تقاضاها منه واشتد عليه فقضاه فكأن علقمة غضب فمكث أشهراً ثم أتاه فقال أقرضني ألف درهم إلى عطائي قال نعم وكرامة يا أم عتبة هلمي تلك الخريطة المختومة التي عندك فجاءت بها فقال أما والله إنهما لدراهمك التي قضيتني ما حركت منها درهما واحدا قال فله أبوك ما حملك على ما فعلت بي قال ما سمعت منك قال ما سمعت مني قال سمعتك تذكر عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة (رواه ابن ماجه) وابن هبان

Artinya: “Telah meriwayatkan Muhammad bin Khalaf al-Asqalani kepada kami, Ya’la meriwayatkan kepada kami, Sulaiman bin Yasir meriwayatkan kepada kami, atas otoritas Qais bin Rumi, katanya Sulaiman bin Adzan biasa meminjamkan seribu dirham untuk pemberiannya, dan ketika sedekah keluar, dia meminta darinya, dan menjadi sulit baginya, jadi dia menghabiskannya, jadi seolah-olah Alqaman marah, jadi dia tinggal selama berbulan-bulan, lalu dia mendatangnya dan berkata, “pinjamkan aku seribu dirham untuk

¹⁷ Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 280, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya New Cordova*, 47.

pemberianku”. Dia berkata, “ya saya beri”. Wahai Ummu Uthbab bawakan aku lalu dia membawanya. Dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qorodh dua kali, maka seperti sedekah sekali”. (HR. Ibnu Majjah dan Ibnu Hibban).¹⁸

3) Ijma’

Berdasarkan nash-nash yang telah disebutkan diatas, para ulama berpandangan bahwa qardh boleh untuk dilakukan/dilaksanakan. Jadi, dalam kesepakatan ini didasarkan pada bentuk perbuatan manusia yang kehidupannya sangat memerlukan adanya pertolongan dari sesama umat manusia. Dalam hal ini bahwa manusia memang perlu untuk saling tolong menolong. Oleh karena itu, kegiatan pinjam meminjam merupakan suatu kegiatan yang sudah menjadi tradisi untuk dijalankan di dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁹

Hukum qardh dikatakan sunnah bagi pihak yang memberikan hutang, sedangkan bagi pihak yang berhutang hukum qardh adalah mubah (boleh). Seseorang diperbolehkan untuk berhutang bilamana sedang dalam keadaan terpaksa dalam tujuan menghindarkan diri pada hal-hal yang berbahaya, misalnya untuk membeli makanan agar dirinya terhindar dari kondisi kelaparan.²⁰

c. Rukun dan Syarat Qardh

Bedasarkan pendapat Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari, diantaranya rukun qardh yaitu:

- 1) *Aqid*, yaitu pihak yang berhutang dan pihak pemberi hutang.
- 2) *Ma’qud alaih*, yaitu barang yang dijadikan objek utang.
- 3) *Shigat*, yaitu ijab dan qabul, maksudnya bahwa bentuk persetujuan/perjanjian dari kedua belah pihak.

¹⁸ Muhammad bin Yazid Qazzawaini, *Shahih Ibnu Majah* (Lebanon: Darul Pakkir, 2008), 15.

¹⁹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 132-133.

²⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah, Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 231.

Sedangkan berdasar pada pendapat M. Yazid Afandi, diantaranya rukun qardh yaitu:

- 1) *Muqrid*, yaitu pihak yang berperan sebagai pemberi utang.
- 2) *Muqtarid*, yaitu pihak yang mempunyai utang.
- 3) *Muqtarad*, yaitu objek yang dijadikan untuk utang piutang.
- 4) *Sighat akad*, yaitu ijab dan qabul dalam pelaksanaan utang piutang.²¹

Sedangkan syarat qardh, yaitu:

- 1) Syarat *Aqidain* (*muqrid* dan *muqtarid*)
 - a) *Ahliyat al-tabarru'*

Yang dimaksud *ahliyat al-tabarru'* yakni pihak yang sanggup untuk mengelola harta bendanya sendiri secara mutlak serta dapat bertanggung jawab, artinya bahwa anak kecil, orang yang cacat mental, ataupun budak tidak diperbolehkan untuk melaksanakan akad qardh.

- b) Tanpa adanya paksaan (tekanan)

Bahwa dalam hal ini, baik *muqrid* dan *muqtarid* tidak dalam kondisi tekanan ataupun paksaan dari pihak lain dalam menjalankan akad qardh, artinya bahwa hal tersebut dijalankan sesuai dengan hati nurani (tanpa paksaan) atau sukarela.²²

- 2) Syarat *muqtarad* (objek yang dihutangkan)

Adalah barang yang mempunyai manfaat dan dapat dipergunakan, seperti uang, harta benda ataupun yang lainnya. Diantaranya rukun harta yang diutangkan, yaitu:

- a) Nilai harta sesuai yang dimiliki, artinya bahwa harta satu sama lain sejenis tidak memiliki perbedaan dari segi nilai sehingga tidak berakibat pada perbedaannya, seperti uang, barang-barang yang bisa ditimbang, ditakar, ditanam, maupun dihitung.
- b) Objek yang dijadikan utang harus berbentuk benda, jadi bilamana mengutangkan sebuah manfaat atau jasa maka tidak sah hukumnya.

²¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 69.

²² Masduqi, *Fiqh Muamalah Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Semarang: RaSAIL Media Group, 2017), 251.

c) Telah diketahuinya harta ketika dihutangkan, baik itu diketahui dari segi kadarnya maupun sifatnya.²³

3) Syarat *sighat* (ijab dan qabul)

Disini maksud dari ijab dan qabul ialah ucapan yang bermakna persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan akad qardh. Seperti “*aku memberimu utang*” atau “*aku mengutangimu*” dan lain sebagainya. Demikian pula qabul yang sah seperti “*aku berutang*” atau “*aku menerima*” atau “*aku ridha*” dan lain sebagainya.²⁴

d. Al-Qardh dan Aplikasinya

1) Pelaksanaan dan shigat

Dalam pelaksanaan qardh dapat dikatakan sah bilamana dilakukannya transaksi tersebut dengan jenis barang yang diperbolehkan menurut syara'. Selain itu, harus terdapat ucapan ijab dan qabul, seperti pada jual beli dan hibah. Penggunaan shigat ijab bisa dengan lafal qaradh dan salaf (utang), atau bisa menggunakan lafal yang bermakna bahwa kepemilikannya benar-benar sah. Misalnya “*saya memberikan barang ini kepadamu*”, dengan ketentuan suatu saat harus dikembalikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dengan demikian, perkataan ini mengandung maksud bahwa pemberian tersebut bukanlah bentuk pemberian secara cuma-cuma akan tetapi bentuk pemberian hutang yang diwajibkan untuk dibayar/diganti dikemudian hari.²⁵

2) Waktu dan tempat tempat pengembalian qardh

Sesuai dengan konsensus dari para ulama empat mazhab bahwa dalam proses pengembalian barang pengganti yang telah dipinjamnya bisa dilakukan ditempat pada saat akad qardh itu dilaksanakan. Namun, boleh juga dilaksanakan ditempat mana saja, bilamana tidak mengeluarkan banyak biaya, seperti biaya perjalanan, bekal, serta harus terdapat jaminan keamanan. Adapun untuk waktu pengembalian menurut pendapat ulama fiqh selain Imam Malikiyah, yakni

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 335.

²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 335.

²⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 69.

dalam pengembalian harta pengganti yang telah dipinjamnya, untuk waktunya bisa dilakukan kapan saja, hal ini tergantung pada kehendak pihak pemberi pinjaman. Hal itu, karena qardh termasuk akad yang tidak dibatasi oleh waktu. Hal tersebut berbeda dengan Imam Malikiyah yang beranggapan bahwa untuk waktu dalam pengembalian pinjaman ialah ketika waktu dalam pembayaran sesuai yang telah disepakati telah habis. Disini, Imam Malikiyah meranggapan bahwa pelaksanaan akad qardh dapat dibatasi dengan waktu.²⁶

3) Harta yang harus dikembalikan

Konsensus para ulama berpendapat tentang diwajibkan hukumnya bagi si peminjam untuk dapat mengembalikan harta sesuai dengan harta yang telah dipinjamnya tersebut. Misalkan bilamana ia meminjam harta *mitsli* dan mengembalikan harta semisal dengan bentuknya (konsensus ulama selain Hanafiyah) sedangkan bilamana pinjamannya ialah bentuk harta *qimiy*, seperti mengembalikan kambing dengan ciri-ciri yang harus mirip dengan kambing yang telah dipinjamnya.²⁷

e. **Manfaat Qardh**

Terdapat banyak manfaat qardh dalam praktik perbankan syariah, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Dapat membantu nasabah yang sedang mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi secara mendesak guna memperoleh dana pada waktu singkat.
- 2) Diterapkannya aspek *al-qardh al-hasan* menjadi pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional yang didalamnya terkandung unsur sosial yang bukan hanya untuk kepentingan komersial semata.
- 3) Dengan adanya unsur sosial membuat minat kepercayaan para nasabah menjadi lebih meningkat terhadap sistem dari bank syariah.
- 4) Dalam pengelolaan dana qardh yang dikelola dengan baik tentunya mendorong keinginan *muzakki* (orang yang

²⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, 70.

²⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, 70.

berkewajiban untuk berzakat) agar dana yang dikeluarkan dapat dikelola bank untuk tujuan zakat.

- 5) Dengan adanya qard bermanfaat bagi perekonomian, karena dapat mempersingkat perputaran uang sehingga pendapatan nasional dapat meningkat.²⁸

f. Berakhirnya Akad Qardh

Akad qardh berakhir bilamana pihak yang memohon pinjaman sudah diserahkan kembali kepada pihak yang memberi pinjaman ketika jatuh tempo waktu pembayaran yang sudah disepakati sebelumnya. Sedangkan apabila pihak yang memohon pinjaman wafat (meninggal), maka pelaksanaan akad qardh yang belum selesai dapat dialihkan kepada ahli waris tersebut. Dalam mekanismenya, akad qardh termasuk akad dengan mengutamakan prinsip *tabarru'* (tolong menolong) yang maksudnya dapat meringankan sesama umat manusia yang sedang mengalami kesulitan dalam perekonomian. Namun disini, dalam akad qardh penerimaan serta pengembalian harta harus sesuai dengan nilainya, maksudnya bahwa harta tersebut nilainya tidak lebih dan tidak kurang.²⁹

Jadi dalam pelaksanaan akad qardh dapat berakhir bilamana ketika pihak yang menerima akad menggagalkan dengan berbagai macam faktor atau alasan, seperti bila *muqtarid* (orang yang berutang) wafat, maka qardh yang belum lunas dibayar dapat ditanggung oleh pihak ahli waris. Dengan demikian, pihak ahli waris mempunyai kewajiban untuk melunasi utang yang belum dibayarkan dari pihak *muqtarid* tersebut. Akan tetapi, qardh dapat dianggap lunas bilamana *muqrid* (orang yang memberi hutang) membatalkan atau menganggap bahwa utang tersebut telah dibayar lunas atau telah selesai.³⁰

3. Arisan

a. Pengertian Arisan

Dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi arisan ialah kegiatan yang diikuti oleh sekelompok orang dengan tujuan mengumpulkan harta yang

²⁸ Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyas, 2017), 74.

²⁹ Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 65.

³⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah, Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 235.

jumlah nilainya sama kemudian akan dilakukan pengundian untuk menentukan siapa yang akan memperoleh terlebih dahulu diantara mereka, dan hal ini dilakukan disetiap pertemuan secara bertahap hingga semua anggota arisan memperolehnya. Adapun menurut Wikipedia Indonesia, menyebutkan bahwa arisan adalah sekelompok orang yang pada setiap periode tertentu melakukan kegiatan berupa mengumpulkan uang yang dilakukan secara teratur sesuai dengan kesepakatan.³¹

Di Indonesia, kegiatan ekonomi semacam arisan telah menjadi tradisi yang sudah terbiasa dilakukan oleh para kelompok masyarakat setempat. Dengan anggapan bahwa metode kegiatan sosial yang berfungsi sebagai daya tarik masyarakat untuk saling kenal, saling kunjung, bahkan saling memberi serta membutuhkan dalam hal ekonomi.³²

Sesungguhnya apabila dianalogikan dalam fiqih muamalah arisan merupakan bentuk utang piutang yang didalam pelaksanaannya terkandung unsur *ta'awun* (tolong-menolong) terhadap pihak yang memerlukannya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun tujuan dan hikmah diperbolehkannya melakukan utang piutang yakni diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi sesama umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, karena diantara umat manusia berada dalam kondisi yang berbeda-beda, entah itu ada yang dalam kondisi yang berkecukupan ataupun dalam kondisi kekurangan. Maka disini, dengan terlaksananya kegiatan arisan tentunya bisa saling seimbang dalam penerapan unsur *ta'awun*.³³

b. Dasar Hukum Arisan

Dalam pandangan syariah, hukum arisan yakni termasuk muamalah yang belum tercantum secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadits secara langsung. Berawal dari hukum asalnya yaitu muamalah, maka hukum arisan diperbolehkan (mubah). Mayoritas dari kalangan ulama, seperti Abdul Aziz bin Jibrin, Ar-Rozi Asy-Syafi'i di

³¹ M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2018), 1.

³² Anita Nur dan Nila Satrawati, *Arisan Menurun Online Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no.1 (2022): 55.

³³ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 143.

kalangan ulama terdahulu, dan Fatwa *Hai-ah Kibar Al-Ulama* di Saudi Arabia dalam Keputusan nomor 164 pada tanggal 26/2/1410 H berpandangan bahwa hukum dari arisan yakni mubah (boleh).³⁴

Namun, sebagian kalangan ulama yang merupakan professor di Fakultas Ushuluddin Ar-Riyadh, seperti Abdul Aziz bin Abdullah Abu Asy-Syaikh, Sholih Al-Fauzan, dan Abdurrahman Al-Barrok berpendapat bahwa arisan hukumnya haram. Sesuai dengan pandangan Al-Khotslan sebab *ikhtilaf*-nya terletak pada penilaiannya apakah sistem arisan itu termasuk *qordhun jarro naf'an* (akad utang piutang yang terdapat keuntungan) ataukah tidak. Nah, bagi yang berpendapat bahwa arisan termasuk *qordhun jarro naf'an*, maka hukumnya haram. Akan tetapi, lain halnya bagi pendapat yang menganggap bahwa arisan tidak termasuk *qordhun jarro naf'an*, maka hukumnya mubah (boleh).³⁵

Pada hakikatnya, bilamana dilihat dari sisi substansi arisan ialah bentuk akad pinjam meminjam atau biasa disebut dengan akad al-qardh (utang piutang). Dengan demikian apabila seseorang mendapat uang arisan dari keseluruhan yang dikumpulkan oleh para anggota arisan, maka ini termasuk bentuk utang. Dengan kewajiban untuk membayar sejumlah uang yang telah diterimanya tersebut secara bertahap sampai semua anggota arisan mendapatkan hak atas pelaksanaan arisan tersebut. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan sesuai dengan sistem arisan syariah, antara lain:

- 1) Dalam penyelenggaraan arisan pihaknya harus jelas dan ada pihak yang berperan memberikan jaminan atas terlaksananya kegiatan arisan tersebut.
- 2) Kesepakatan dari seluruh anggota arisan dalam mengeluarkan jumlah uang tertentu secara bertahap sesuai tempo waktu yang disepakati bersama.
- 3) Setiap anggota arisan bersepakat untuk mendapatkan jumlah uang arisan dengan porsi sama rata dari jumlah

³⁴ M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2018), 5.

³⁵ M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, 6.

keseluruhan yang mereka kumpulkan baik dari awal maupun akhir.³⁶

Adapun hukum arisan secara umum dalam muamalah yakni diperbolehkan (mubah). Para ulama berdalil dalam Al-Qu'an sebagai berikut:

- 1) QS. Al-Baqarah ayat 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ
 أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Dia-lah Allah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehandak (menciptakan) langit, kemudian dijadikan-Nya tujuh langit, sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah: 29).³⁷

- 2) QS. Al-Luqman ayat 20

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
 وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَةَ وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن
 يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Janganlah kamu memperhatikan sesungguhnya Allah telah memerintahkan untuk (kepentinganmu) apa yang ada di langit dan di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya secara lahir dan batin, dan diantara manusia ada yang menolak tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk

³⁶ Rizal Darwis dan Hajira Bilondatu, *Pergeseran Praktik Jual Beli Ke Sistem Arisan Pada Masyarakat Desa Dulamayo Selatan Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, *Jurnal Al-Mizan* 17, no.1 (2021): 150-151.

³⁷ Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 29, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya New Cordova* (Bandung: Kementerian Agama RI, Syamil Qur'an, 2012), 6.

dan tanpa kitab sebagai pemberi penerangan”.
(QS. Al-Luqman: 20).³⁸

c. Macam-macam Arisan

Dalam praktiknya, kegiatan arisan bukan hanya mengacu pada satu macam saja, melainkan seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju terdapat macam-macam bentuk arisan, antara lain:

1) Arisan Uang (Arisan Biasa)

Jenis arisan ini banyak diminati oleh kalangan masyarakat secara umum dengan nominal besaran tergantung pada ketentuan dari para anggota arisan. Apabila semua uang yang dibayarkan telah terkumpul, maka kemudian akan diundi atau diberikan kepada pihak yang mendapatkan jatah giliran tersebut. Arisan uang biasanya disebut dengan arisan biasa, maksudnya bahwa bagi pemegang arisan yang mendapatkan saat itu tanpa dibebankan oleh bunga.

2) Arisan Menurun

Jenis arisan ini menunjukkan bahwa nominal yang didapat dalam setoran anggota nilainya berbeda dari satu anggota ke yang lain, sedangkan untuk pemenang arisan mulai yang pertama sampai yang terakhir sudah ditentukan diawal kesepakatan arisan tersebut dimulai.

3) Arisan Tembak

Jenis arisan ini biasanya disebut dengan arisan lelang, maksudnya bahwa anggota arisan yang mendapatkan giliran awal tersebut merupakan anggota yang dalam kondisi sedang memerlukan uang. Adapun mekanismenya bagi pemenang arisan pertama yakni orang yang dipilih sebagai admin arisan dengan konsekuensi harus bertanggung jawab mengelola uang arisan dalam setiap pertemuan tersebut, jadi disini bisa diartikan sebagai pengurus arisan.

4) Arisan Online

Jenis arisan ini dilakukan secara online yakni biasanya melalui media sosial, dimana para anggota arisan biasanya tidak mengenal satu dengan yang lain. Dalam mekanismenya terjadi sistem *flat* atau menurun yang membuat setiap anggota arisan bisa menentukan

³⁸ Al-Qur'an, Al-Luqman ayat 20, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya New Cordova*, 413.

sendiri nomer urutan dan nominal setoran yang disanggupinya dalam setiap pembayaran, tentunya hal ini berisiko pada kasus penggelapan.

5) Arisan Daging

Jenis arisan ini dilakukan dengan cara anggota arisan membayarkan sejumlah uang guna memperoleh daging sedangkan dalam pembagiannya kita diperbolehkan untuk meminta pada admin arisan mengenai jumlah dari daging yang diinginkan oleh kita.

6) Arisan Barang

Jenis arisan ini termasuk bentuk arisan barang yang biasanya banyak dibutuhkan oleh masyarakat, seperti sembako, peralatan rumah tangga, barang elektronik, perhiasan, dan lain sebagainya.³⁹

d. Manfaat Arisan

Arisan merupakan wadah kegiatan sosial yang didalamnya terdapat prinsip *ta'awun* (tolong menolong) dengan tujuan untuk membantu satu dengan lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya, terdapat manfaat dari arisan yang terdiri dari berikut ini:

- 1) Arisan dimanfaatkan sebagai wadah dalam sarana latihan menabung, terutama bagi pihak yang sulit dalam mengumpulkan uang. Hal ini terjadi karena mau tidak mau anggota arisan yang ikut serta harus berkewajiban untuk menyisihkan uang setiap setoran yang ditentukan waktu temponya.
- 2) Arisan dipercaya sebagai tempat untuk bersosialisasi atau bersilaturahmi bagi para anggota arisan agar lebih akrab serta mengenal satu sama lain.
- 3) Arisan dapat menciptakan kegiatan yang bernilai positif, misalkan saja pada saat pertemuan saat pengundian diadakan kegiatan pengajian, pembuatan resep makanan, serta kegiatan-kegiatan positif lainnya.
- 4) Arisan bisa menumbuhkan sikap kesetiakawanan terhadap para anggota lain dengan mendapat pahala dari Allah SWT. Hal ini karena dalam pelaksanaan kegiatan arisan terdapat prinsip tolong menolong antar sesama

³⁹ Anita Nur dan Nila Satrawati, *Arisan Menurun Online Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no.1 (2022): 56-58.

dalam mengumpulkan uang iuran arisan yang dapat meringankan beban bagi pihak yang mendapat diawal.⁴⁰

4. Denda

a. Pengertian Denda

Dalam bahasa Arab, denda disebut dengan *gharamah*. Yang secara bahasa *gharamah* berarti denda. Adapun istilah kata denda mengandung beberapa arti, yaitu:

- 1) Hukuman yang diwajibkan untuk dibayar yakni berupa uang; oleh hakim yang dapat dijatuhi hukuman kurungan (penjara) sebulan atau bisa dengan ganti rugi sebesar sepuluh juta rupiah.
- 2) Sejumlah uang yang diwajibkan untuk dibayarkan sebagai bagian dari bentuk hukuman tersebut (sebab melanggar peraturan, undang-undang, dan lain sebagainya), dengan ketentuan lebih baik membayar daripada harus menjalani penjara.⁴¹

Denda ialah suatu bentuk sanksi atau hukuman yang kewajibannya menerapkan sesuatu untuk membayar sejumlah uang yang dijatuhkan atas penolakan terhadap sejumlah perjanjian dengan kesepakatan diawal, yang diperkenalkan sebagai hasil dari pelanggaran hukum serta peraturan yang berlaku. Saat mengajukan denda, dilakukan atau dipaksakan dengan mengambil konsekuensinya berlanjut atau tidak ada solusi yang juga diterapkan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam pemasalahan tersebut.⁴²

Denda termasuk kedalam salah satu jenis hukum *ta'zir*. Dalam istilah bahasa *ta'zir* disebut juga *ta'dib* yang bermakna memberi pelajaran. *Ta'zir* juga dapat diartikan *ar-raddu wal man'u* yang artinya menolak serta mencegah. *Al-Ta'zir* ialah larangan, pencegahan, menghukum, menegur, mencela serta memukul. Sedangkan definisi *ta'zir* menurut istilah, sebagaimana pendapat dari Mawardi, *ta'zir* ialah salah satu bentuk hukuman yang sifatnya mendidik atas dosa

⁴⁰ Auli Ramadhania Pasha, *5 Manfaat Dari Arisan Uang Atau Barang*, <https://www.cermati-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.cermati.com/artikel/amp/manfaat-dari-arisan-uang-atau-barang?amp>, diakses pada 10 November 2022 pukul 20.39 WIB.

⁴¹ Muhajirin, *Al-Gharamah Al-Maliyah: Studi Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang*, *Jurnal Islam Dan Pranata Sosial Islam* 7, no. 2 (2019): 237.

⁴² Fathul Aminuddin Aziz, *Hukum Denda Keuangan Publik Islam Di Indonesia*, *Jurnal Al-Manahij* 12, no.2 (2018): 314.

(maksiat) namun yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'. Kemudian menurut Unais, *ta'zir* ialah bentuk hukuman yang sifatnya mendidik dan tidak mencapai hukuman *had syar'i*.⁴³

Beberapa definisi diatas, *ta'zir* (hukuman yang tidak ada aturannya dalam syara') adalah hukuman yang bersifat mendidik seperti memenjara dan memukul yang tidak sampai melukai, tidak boleh melakukan *ta'zir* dengan memungut uang denda. Imam Malik membolehkan pelaksanaan *ta'zir* dengan memungut sejumlah uang. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i dan ulama pengikut Syafi'i tidak ada satupun yang membolehkan *ta'zir* dengan memungut uang.⁴⁴

Secara garis besar, hukuman *ta'zir* dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat), antara lain:

- 1) Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).
- 2) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- 3) Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.
- 4) Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemasalahan umum.⁴⁵

Denda keterlambatan ini termasuk kelompok yang ketiga yaitu hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta tidak diperbolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Imam Muhammad Ibn Hasan Al-Saybani, tetapi Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat.⁴⁶

⁴³ Muhajirin, *Al-Gharamah Al-Maliyah: Studi Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang*, *Jurnal Islam Dan Pranata Sosial Islam* 7, no. 2 (2019): 237.

⁴⁴ Muhajirin, *Al-Gharamah Al-Maliyah: Studi Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang*, *Jurnal Islam Dan Pranata Sosial Islam* 7, no. 2 (2019): 238.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 258.

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 265-267.

Apabila merujuk pendapat kalangan Hanafiyah, mereka menetapkan bahwa setiap utang piutang yang menarik manfaat maka haram hukumnya. Hal ini berlaku jika disyaratkan dalam akad karena takutnya akan merujuk pada golongan riba. Sementara Imam Malikiyah mengatakan bahwa akad qardh menjadi rusak jika menarik manfaat bagi *muqridh* (pemberi utang) karena itu termasuk riba. Sebagaimana tidak diperkenankan mengambil manfaat dari harta muqridh seperti menaiki binatang sebagai kendaraan atau makan dirumah *muqtaridh* karena hutangnya bukan bertujuan memuliakan tamu. Juga sebagaimana haram bagi muqtarid (yang berutang) memberikan hadiah supaya muqridh menambahkan waktu jatuh temponya. Sedangkan kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa tidak diperbolehkan utang yang menarik manfaat, seperti seseorang yang mengutangi orang lain supaya bisa menjual rumahnya, atau supaya dibayar dengan harta yang lebih banyak dan mahal dari utangnya. Keharaman tersebut disyaratkan dalam akad, namun jika tidak maka diperbolehkan.⁴⁷

Syara' melarang mengambil keuntungan dari pembayaran yang ditunda, karena utang piutang bukanlah akad pertukaran harta yang menyebabkan pindahnya kepemilikan dan keuntungan, tetapi termasuk akad yang mengandung unsur pemberian manfaat dan tolong-menolong. Hal tersebut sangat dianjurkan dan memperoleh pahala yang besar bagi pelakunya. Sehingga tidak diperkenankan adanya *gharamah* berupa denda sejumlah uang karena penangguhan pengembalian.⁴⁸

b. Dasar Hukum Denda

Mengenai dasar hukum denda telah dijelaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagai berikut:

⁴⁷ Wahbah bin Musthafa Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* (Beirut: Dar Al-Fikri, 2003), 445-446.

⁴⁸ Muhajirin, *Al-Gharamah Al-Maliyah: Studi Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang*, *Jurnal Islam Dan Pranata Sosial Islam* 7, no. 2 (2019): 244.

1) QS. Al-Maidah ayat 89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ
بِمَا عَقَدْتُمْ مِنَ الْأَيْمَانِ ۖ فَكَفَرْتُمْ بِهِ ۖ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ
أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا
حَلَفْتُمْ ۗ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

Artinya: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya)”. (QS. Al-Maidah: 89).⁴⁹

2) HR. An-Nasa’i

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ
حَكِيمٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةً لَبُونٍ لَا

⁴⁹ Al-Qur'an, Al-Maidah ayat 89, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya New Cordova* (Bandung: Kementerian Agama RI, Syamil Qur'an, 2012), 122.

يُفَرِّقُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَسَائِمِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤَبَّرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبِي فَإِنَّا
 آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبْرَاهِيمَ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا (رواه النسائي)

Artinya : “Telah memberitahu Amr ibn Ali kepada kami, Yahya memberitahu kami, Bahz bin Hakim memberitahu kami, Katanya Ayahku yang memberitahu dari Kakek saya, dia berkata, saya mendengar Nabi berkata, “Disetiap unta tua terdapat empat puluh anak perempuan, siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahala, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari tuhan kamu”. (HR An-Nasa’i).⁵⁰

c. Syarat Penggunaan Hukum Denda

Hukuman denda biasanya diterapkan sebagai bentuk sanksi agar seseorang yang telah melakukan perbuatan yang berakibat melanggar hukum tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bentuk sanksi bisa dikenakan kepada pihak yang telah melakukan perbuatan ingkar janji. Hal ini sesuai dengan yang telah tercantum dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang didalamnya berisi bahwa:

- 1) Melanggar apa yang telah dijanjikan sebelumnya.
- 2) Menjalankan apa yang telah dijanjikan, akan tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya.
- 3) Menjalankan apa yang telah dijanjikan, akan tetapi terlambat.
- 4) Menjalankan sesuatu yang jelas bahwa dalam perjanjian tersebut dilarang untuk dilakukan.⁵¹

Adapun mengenai jenis sanksinya dijelaskan dalam Pasal 38, pada pihak yang telah berbuat ingkar janji maka dapat dijatuhi sanksi sebagai berikut:

⁵⁰ Jalalluddin As-Suyuti, *Sunan An-Nasa’i Jilid V*, Beirut (Darul Qutub Ulumiah, 1988), 25.

⁵¹ Nur Utami Setiawati dan Trisadini Prasastina Usanti, *Kriteria Ingkar Janji Pada Pembiayaan, Jurnal Kajian Hukum & Keadilan* 2, no.2 (2018): 7-8.

- 1) Membayar biaya ganti rugi.
- 2) Peralihan resiko.
- 3) Pembatalan akad.
- 4) Denda.
- 5) Membayar biaya perkara.⁵²

Telah dijelaskan dalam KUHPerdara Pasal 1243 dan 1244 tentang sanksi atau denda kepada orang yang telah melanggar atau melalaikan kewajibannya dalam perjanjian sebagai berikut:

Pasal 1243 menjelaskan bahwa “penggantian biaya, kerugian serta bunga karena tidak terpenuhinya perikatan harus wajib menggantinya, bilamana pihak yang berutang telah dinyatakan lalai, namun lalai dalam melaksanakan perikatan tersebut atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilaksanakannya, hanya dapat diberikan atau dilaksanakannya sesuai dengan tenggang waktu yang telah dilakukan”.⁵³

Pasal 1244 “jika terdapat alasan untuk itu, pihak yang berutang harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian serta bunga bilamana tidak dapat membuktikannya terhadap pelaksanaan perikatan itu ataupun tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu yang disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak terduga, serta tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya”.⁵⁴

d. Pendapat Terhadap Pembayaran Sistem Denda

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Terhadap Sistem Denda

Dengan dikeluarkannya fatwa Dewan Syariah Nasional yang membahas tentang denda, dalam hal ini berupaya mengamati kondisi yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Terkadang ada nasabah yang dengan sengaja mengulur-ulur pembayaran padahal ia berada dalam kondisi mampu untuk membayar, baik dalam transaksi akad jual beli, akad utang piutang maupun dalam akad-akad lainnya sesuai dengan waktu yang sudah disepakati oleh masing-masing pihak. Maka

⁵² M. Fauzan, *Edisi Revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2009), 50.

⁵³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), 324.

⁵⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), 325.

dari itu, Dewan Syariah Nasional berinisiatif mengeluarkan fatwa yang membahas mengenai sanksi atas nasabah yang mampu untuk membayar akan tetapi memilih untuk mengulur-ulur waktu pembayaran.

Ada beberapa peninjauan dalam menetapkan sebuah sanksi terhadap nasabah yang mengulur-ulur waktu dalam pembayaran. Dengan ketentuan umum sebagai berikut:

- a) Dalam fatwa disebutkan sanksi yang dimaksud ialah sanksi yang dikenakan LKS pada nasabah yang dalam kondisi mampu untuk membayar namun dengan sengaja mengulur-ulur pembayaran.
 - b) Nasabah yang berada dalam kondisi *force majeure* tidak diperkenankan mendapat sanksi.
 - c) Nasabah yang mengulur-ulur dalam pembayaran dan tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutang boleh dikenakan sanksi.
 - d) Sanksi diterapkan berdasar pada prinsip *ta'zir* guna meningkatkan nasabah untuk lebih taat dan disiplin dalam menjalankan tanggungjawabnya.
 - e) Sanksi diberikan bisa berupa denda berbentuk uang dengan jumlah yang telah ditetapkan atas dasar kesepakatan yang diperjanjikan pada saat penandatanganan akad.
 - f) Bentuk dana yang diperoleh dari denda tersebut disebut sebagai jenis dana nasional.⁵⁵
- 2) Pendapat Ulama Tentang Sistem Denda

Dalam bukunya Yusuf Qaradhwi dengan judul *Fatwa-Fatwa Kontemporer* telah disebutkan bahwa beberapa ulama berpandangan bahwa bilamana ada orang yang berutang mampu membayar utangnya tersebut, namun dengan sengaja mengulur-ulur waktu pembayaran utangnya, maka dalam hal ini bisa dikenakan denda dan dianggap bahwa denda yang dibayarkan tersebut termasuk jenis sedekah.⁵⁶

Adapun jika ada orang yang terlambat dalam pembayaran utang dikarenakan sedang dalam kondisi

⁵⁵ Fatwa DSN-MUI Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, 3.

⁵⁶ Yusuf Al-Qaardhwi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid Ke-3* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 234.

tidak mampu untuk membayar atau karena tidak memungkinkan, misalkan lagi terkena musibah yang sifatnya merugikan harta benda si peminjam, maka dalam hal ini tidak diperkenankan untuk dijatuhi denda. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 280, yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan apabila (orang yang berutang) dalam keadaan kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 280).⁵⁷

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah sebuah kajian bentuk penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan atau diteliti pada penelitian terdahulu yang dapat diambil atau ditemukan dari berbagai sumber karya ilmiah seperti pada skripsi, tesis, ataupun jurnal penelitian. Berikut ini telah peneliti paparkan mengenai beberapa hasil penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Niken Rusmaidah, IAIN Surakarta, (2020) dengan judul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Arisan Online Sistem Menurun (Studi Kasus Pada Akun Instagram Arisanby.Ofi)*”.

Dalam penelitian tersebut, penulis mengkaji serta meneliti tentang mekanisme praktik arisan sistem menurun dan juga tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik arisan sistem menurun pada akun instagram Arisanby.Ofi.

Hasil dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa arisan online sistem menurun pada akun isntagram Arisanby.Ofi sudah terpenuhi akad qardh dan ijarah. Namun, belum sesuai

⁵⁷ Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 280, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya New Cordova* (Bandung: Kementerian Agama RI, Syamil Qur'an, 2012), 47.

dengan prinsip fiqh muamalah mengenai pelaksanaan penerimaan jumlah arisan yang mengandung unsur riba.⁵⁸

Persamaan dan komparasi penelitian ini dengan penelitian Niken Rusmaidah adalah sama-sama membahas tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap arisan. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian Niken Rusmaidah meneliti tentang praktik arisan online sistem menurun pada akun instagram Arisanby.Ofi, sedangkan peneliti ini meneliti tentang praktik arisan uang dengan sistem denda di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Luqman Yoga Pratama, UIN Raden Intan Lampung, (2020) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Uang Denda Dalam Arisan (Studi Pada Arisan Ibu-Ibu di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus)*”.

Dalam penelitian tersebut penulis mengkaji serta meneliti mengenai praktik penerapan uang denda dan juga tinjauan hukum islam tentang penerapan uang denda dalam arisan ibu-ibu di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus.

Hasil dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik arisan dengan penerapan uang denda pada arisan ibu-ibu di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus menimbulkan unsur dzalim dan hukumnya riba. Karena dalam hal ini uang denda yang ditetapkan nominalnya cukup besar sehingga membuat anggota merasa keberatan.⁵⁹

Persamaan dan komparasi penelitian ini dengan penelitian Luqman Yoga Pratama adalah sama-sama membahas mengenai analisis penerapan uang denda dalam arisan. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian Luqman Yoga Pratama meneliti tentang penerapan uang denda dalam arisan ibu-ibu di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus, sedangkan peneliti ini meneliti tentang praktik arisan uang dengan sistem denda terhadap pelaksanaan akad qardh di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

⁵⁸ Niken Rusmaidah, *Skripsi.Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Arisan Online Sistem Menurun (Studi Kasus Pada Akun Instagram Arisanby.Ofi)* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020).

⁵⁹ Lukman Yoga Pratama, *Skripsi.Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Uang Denda Dalam (Studi Pada Arisan Ibu-Ibu Di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus)* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Erisna Dwi Lestari, IAIN Ponorogo, (2021) dengan judul *“Tinjauan Akad Qard Dalam Pelaksanaan Arisan Dagang (Studi Kasus di Pasar Tanjung Anyar Kecamatan Magersari Kota Mojokerto)”*.

Dalam penelitian tersebut, penulis mengkaji serta meneliti tentang tinjauan akad qard dalam sistem pembayaran arisan dagang dan juga tinjauan akad qard dalam sistem pengambilan uang arisan Dagang di Pasar Tanjung Anyar Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.

Hasil dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan arisan dagang di pasar tanjung anyar kecamatan magersari kota mojokerto tidak sesuai dengan akad qard karena terdapat potongan dalam pengambilan uang arisan yang merupakan bentuk bunga dari utang piutang.⁶⁰

Persamaan dan komparasi penelitian ini dengan penelitian Erisna Dwi Lestari adalah sama-sama membahas mengenai tinjauan akad qard dalam pelaksanaan arisan. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian Erisna Dwi Lestari meneliti tentang tinjauan akad qard dalam pelaksanaan arisan dagang di Pasar Tanjung Anyar Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, sedangkan peneliti ini meneliti tentang akad qardh dalam praktik arisan uang dengan sistem denda di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Ayu Wardani, IAIN Ponorogo, (2020) dengan judul *“Tinjauan Qard Terhadap Praktik Arisan Online Produk Al-Qolam Di Reseller Al-Ahla Jombang”*.

Dalam penelitian tersebut, penulis mengkaji serta meneliti tentang tinjauan qard terhadap praktik pembayaran dan juga penggantian barang arisan online produk Al-Qolam di reseller Al-Ahla Jombang.

Hasil dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam praktik pembayaran arisan belum sesuai, hal itu karena masih ada yang telat dan meminta penundaan dalam pembayaran arisan. Adapun mengenai praktik penggantian barang arisan online produk Al-Qolam di reseller Al-Ahla Jombang bahwa

⁶⁰ Erisna Dwi Lestari, *Skripsi.Tinjauan Akad Qard Dalam Pelaksanaan Arisan Dagang (Studi Kasus Di Pasar Tanjung Anyar Kecamatan Magersari Kota Mojokerto)* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021).

dalam praktiknya ada yang masih belum sesuai dengan hukum Islam.⁶¹

Persamaan dan komparasi penelitian ini dengan penelitian Yulia Ayu Wardani adalah sama-sama membahas mengenai tinjauan akad qard terhadap praktik arisan. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian Yulia Ayu Wardani meneliti tentang tinjauan akad qard terhadap praktik arisan online produk al-qolam di reseller Al-Ahla Jombang, sedangkan peneliti ini meneliti tentang akad qardh dalam praktik arisan uang dengan sistem denda di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Agung Saputro, IAIN Ponorogo, (2019) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*”.

Dalam penelitian tersebut, penulis mengkaji serta meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad yang digunakan dalam arisan, iuran tambahan dalam perolehan nilai arisan, serta potongan dalam arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

Hasil dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan arisan tersebut menggunakan akad qardh, sedangkan iuran tambahan dan perbedaan perolehan nilai mengandung riba yang disebut riba nasiah, kemudian mengenai potongan pendapatan arisan Rp 20.000 sebagai upah pengurus di Desa Jurug, ini tentunya sah dan boleh dilakukan karena termasuk *ujrah*.⁶²

Persamaan dan komparasi penelitian ini dengan penelitian Agung Saputro adalah sama-sama membahas mengenai praktik arisan uang. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian Agung Saputro meneliti tentang tinjauan hukum islam terhadap praktik arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, sedangkan peneliti ini meneliti tentang praktik arisan uang dengan sistem denda di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

⁶¹ Yulia Ayu Wardani, *Skripsi. Tinjauan Qard Terhadap Praktik Arisan Online Produk Al-Qolam Di Reseller Al-Ahla Jombang* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).

⁶² Agung Saputro, *Skripsi. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).


C. Kerangka Berfikir

Business Reasearch mengemukakan tentang kerangka berfikir ialah model konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan faktor-faktor yang diidentifikasi dari suatu bentuk objek permasalahan yang penting. Kerangka berfikir bertujuan untuk menjelaskan sementara mengenai gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan.⁶³ Dengan adanya kerangka pemikiran ini, tentunya dapat membantu mahasiswa dalam merumuskan masalah penelitian yang telah diidentifikasi dalam konsep peta teoritis terhadap permasalahan yang diteliti.

Mengenai pembahasan dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai tolak ukur atau bahan dasar dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad qardh dalam praktik arisan uang dengan sistem denda di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, apakah dalam hal ini sudah sesuai dengan tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad qardh ataukah masih belum sesuai.

Berdasarkan penjelasan kerangka berfikir diatas, maka disini penulis akan melakukan penelitian supaya memahami konsep pelaksanaan praktik arisan uang dengan sistem denda dalam tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad qardh yang terjadi di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Maka berikut ini penulis sajikan dalam skema kerangka berfikir:

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berfikir



⁶³ Ridwan dan Indra Bangsawan, *Metodologi Penelitian Bagi Pemula* (Jambi: Anugerah Pratama Press, 2021), 18.